



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAWI

yang memeriksa perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal yang diajukan oleh;

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, tempat tinggal di Jl. Griya Prandon Permai Blok W3 RT 008 RW 003 Kelurahan Karang tengah Prandon Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan perukyat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan ini saya atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi memohon penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 Hijriyah terhadap perukyat hilal :

1) Nama : SAKSI 1
Umur : 34
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 6

Penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Ngeronggi RT 002 RW 001 Desa Grudo Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

2) Nama : Dinar Faolina

Umur : 29

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Alamat : Ngeronggi RT 002 RW 001 Desa Grudo Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi

3) Nama : SAKSI 2

Umur : 49

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi

Alamat : Geplak RT 007 RW 001 Desa Geplak Kecamatan Karas
Kabupaten Magetan;

4). Nama : xxxxxxxxxx

Umur : 41 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : xxxxxxxxxx

Alamat : Temboro, Rt. 003 Rw. 002 Desa Temboro, Kecamatan
Karas, Kabupaten Magetan.

Kesaksian Rukyat Rukyat Hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 Hijriyah
terhadap perukyat hilal :

Para perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Waktu melihat hilal pukul 18:04

2. Lama hilal saat dilihat **00:02 (2 detik).**

3. Cara melihat dengan mata telanjang dan menggunakan alat bantu
teleskop Astronomi

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, saya mohon Pengadilan
Agama Ngawi menjatuhkan penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai
berikut:

Halaman 2 dari 6

Penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perukyat (SAKSI 1, Dinar Faolina dan SAKSI 2 serta Aly Mas'ud) telah berhasil melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang dan Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) perukyat yang ditunjuk oleh Pemohon akan tetapi hanya 2 (dua) orang yang hadir untuk melihat hilal sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Ngeronggi RT 002 RW 001 Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dibawah sumpahnya perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa perukyat tidak dapat melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 H, pukul 18.04 waktu setempat;
- Bahwa perukyat tidak dapat melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 H disebabkan di lokasi bukit kerek Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Cuaca dalam keadaan Mendung sehingga hilal sama sekali tidak terlihat baik dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat telescop Astronomi;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (xxxxxxx xxxxxx) pada Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, tempat tinggal di Geplak RT 007 RW 001 Desa Geplak Kecamatan Karas Kabupaten Magetan dibawah sumpahnya Perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa perukyat tidak dapat melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 M bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 H, pukul 18.04 waktu setempat;

Halaman 3 dari 6

Penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perukyat tidak dapat melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun 1446 H disebabkan di lokasi bukit kerek Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dalam keadaan hujan lebat sehingga hilal sama sekali tidak terlihat baik dengan mata telanjang maupun dengan menggunakan alat telescop Astronomi;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dan telah menghadirkan 2 (dua) perukyat yang masing-masing bernama Rhody Agil Saputro dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) perukyat yang dihadirkan di hadapan persidangan tersebut sudah aqil baligh atau sudah dewasa, beragama Islam, berakal sehat, mampu melakukan rukyat, jujur, adil dan dapat dipercaya dan telah mengucapkan sumpah di depan sidang, dan hakim telah mendengar keterangan Pemohon di depan sidang lapangan lokasi rukyatul hilal dan telah melaporkan bahwa tidak ada perukyat yang melihat hilal;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pemohon tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal, maka permohonan *aquo* dinilai tidak ada dasar permohonannya atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6

Penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 28 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Norhadi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Khoirurrozi, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Pemohon;

Hakim Tunggal

Norhadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Khoirurrozi, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP

	a.	Rp.	30.000,00	
	Pendaftaran			
	b. Panggilan	Rp.	0,00	
	Pertama			
	P			
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00	
2.	Biaya	Rp.	100.000,00	
	Proses			
3.	Panggilan	Rp.	0,00	
4.	Biaya	Rp.	100.000,00	
	sumpah			
5.	Meterai	Rp.	10.000,00	
Jumlah		Rp.	250.000,00	

Halaman 5 dari 6

Penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6

Penetapan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6